

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan berupa:

1. Kebijakan kriminal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terkait materi kriminalisasi dan dekriminalisasi adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbarui hukum pidana nasional supaya lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Beberapa contoh kebijakan kriminalisasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 antara lain: perbuatan hidup bersama sebagai suami istri diluar ikatan pernikahan, perbuatan seseorang menyatakan dirinya memiliki ilmu ghaib, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, perbuatan dokter melakukan aborsi, penyebaran ideologi terlarang serta perbuatan kriminalisasi lainnya. Selain itu, contoh kebijakan dekriminalisasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 diantaranya penghapusan pasal-pasal pemidanaan yang tidak efektif seperti pasal 435 dan pasal 471, mengurangi berbagai delik kriminalisasi yang berlebihan dan juga pengurangan sanksinya seperti pasal 408 dan pasal 409.
2. Kebijakan kriminal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terkait materi ketentuan umumnya adalah dikarenakan adanya kondisi perkembangan zaman modernisasi membuat pemerintah pusat Indonesia menganut asas legalitas maupun asas

retroaktif yang sifatnya semu dan untuk memaknai bentuk pengadopsian asas - asas tersebut digunakan analisis penafsiran secara ekstensif dan gramatikal didalam KUHP terbaru pada Pasal 1 - Pasal 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang bisa Penulis sampaikan ialah banyaknya perubahan materi pemidanaan didalam KUHP Baru ini diharapkan kepada para pihak penegak hukum Indonesia dapat menciptakan pemberlakuan sistem hukum pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Selain itu, kebijakan kriminal didalam KUHP Baru ini bisa menjadi rujukan pemerintah pusat Indonesia lebih khusus para legislator mengamandemenkan pengaturan hukum pidana nasional dengan: kebutuhan masyarakat modern Indonesia serta menguatkan perlindungan hukum yang lebih baik kedepannya di masa mendatang bagi hak-hak individu ataupun kelompok masyarakat negara Republik Indonesia.